



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 18 April 2013 dengan Nomor : 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Mei 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 05 Mei 2008.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Tareh sampai berpisah.;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian.;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 4 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 4 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, seperti Termohon tidak suka dengan Pemohon yang membawa anak Pemohon dari isteri pertama ketempat kediaman bersama.;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti setiap orang tua Pemohon datang ketempat kediaman bersama, Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk orang tua Pemohon serta Termohon melihatkan wajah yang tidak senang kepada orang tua Pemohon.;
 - 4.3. Termohon tidak mau ditunjuki dan dinasehati kejalan yang benar, setiap Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon malah melihatkan wajah yang tidak senang kepada Pemohon.;
5. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2013, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama ketika Termohon sedang tidak berada dirumah, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, sehingga semenjak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

6. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Alvi Syafiatin, S.Ag. sebagai Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 29 April 2013 dan 06 Mei 2013 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya disebabkan masalah anak bawaan Pemohon dari istri pertama Pemohon dan anak bawaan Termohon dari suami pertama Termohon;
- Dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon merasa keberatan, namun kalau Pemohon tetap memaksa, Termohon akan menggugat balik Pemohon, yang selengkapnya akan diuraikan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan membenarkan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan tanggal 05 Mei 2008, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sedangkan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak 2 bulan terakhir disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun, hanya saja Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak 2 bulan terakhir disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sewaktu Ibu Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menghadiri acara *Yasinan* dengan membawa bungkusan makan untuk acara tersebut, dan ketika ibu Pemohon mengatakan kepada Termohon "*bukalah bungkusan itu*" namun oleh Termohon dijawab "*bawalah bungkusan ini kembali*" dengan jawaban Termohon tersebut Ibu Pemohon merasa tersinggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari keluarga, namun saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi keluarga yang memberikan keterangan di persidangan yaitu :

SAKSI KELUARGA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota adalah kakak kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi kira-kira 3 bulan terakhir disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar namun sekarang antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari keluarga, namun saksi pernah menasihati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon tidak keberatan

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi; Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah 1 bulan meninggalkan Penggugat rekonpensi, sementara nafkah Penggugat rekonpensi sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat rekonpensi selaku suami, untuk itu, Penggugat rekonpensi menuntut nafkah lalu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu x10 minggu = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah dan Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
3. Bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat rekonpensi, oleh karena itu Penggugat rekonpensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 1. Nafkah lalu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar semua tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut karena Tergugat rekonpensi banyak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah lalu dan nafkah iddah oleh Penggugat rekonpensi diantaranya yaitu :

- Hasil 4 kali panen cabe sebesar Rp.689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) diambil semua oleh Penggugat rekonpensi;
- Beras seberat 160 kg dan padi yang belum panen dengan taksiran harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

1. Mengenai uang mut'ah Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa atas jawaban Tergugat rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat rekonpensi dan tetap padauntutannya;

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonsensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat rekonsensi tidak sanggup dan menyatakan secara lisan akan mencabut gugatan baliknya kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat rekonsensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Alfi Syafiatin S.Ag. sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah Termohon tidak suka dengan Pemohon yang membawa anak dari istri pertama di kediaman bersama, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan bila dinasihati Termohon malah memperlihatkan wajah yang tidak senang

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dan pada bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas meskipun dibantah oleh Termohon di persidangan mengenai sebab-sebab dan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, selain itu 2 (dua) orang saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan satu orang saksi keluarga yang diajukan oleh Termohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut ketidakhamonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) PP Nomor 9 tahun 1975 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut harus diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), akan tetapi Penggugat rekonpensi

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatan baliknya dan tidak akan menuntut apa-apa dari Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak keberatan atas pencabutan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan balik Penggugat rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSIS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONPENSIS:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi berakhir karena dicabut;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 19 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj.SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

Dra. FIRDAWATI.

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Hlm 15 dari 14 hlm Pts No 187/Pdt.G/2013/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran:Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)